

**ANALISIS YURIDIS *NOODWEER* DALAM
TINDAK PIDANA KHUSUS PEMBUNUHAN
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban)**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2023**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPOAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I


Pembimbing II

Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.
NIP. 199003232018031001

Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.
NIP. 198202042009122004

Skripsi oleh Andri Febriansyah ini
Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 27 Juni 2023

Dewan Penguji,



Diterima oleh Panitia Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Juni 2023



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Andri Febriansyah
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 22 Februari 2000
NIM : 1914101073
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa sekripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Noodweer dalam Tindak Pidana Khusus Pembunuhan oleh Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Ban)” beserta seluruh isinya adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan tidak mengutip dengan cara-cara yang tidak sesuai, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam karya tulis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari apa yang dinyatakan tidak dengan sebenar-benarnya maka saya bersedia menanggung sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Singaraja, 27 Juni 2023

Yang menyatakan,



Andri Febriansyah

NIM. 1914101073

PRAKATA

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rakhmat, taufik, dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Noodweer dalam Tindak Pidana Khusus Pembunuhan oleh Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Ban)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staf yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi., M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
5. Bapak Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik sekaligus dosen Pembimbing I penulis yang telah membantu Penulis untuk

menempuh Pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta didikan yang selalu meluangkan waktu dan menyalurkan ilmu serta motivasi kepada penulis sehingga penelitian ini dapat selesai dengan baik dan sesuai dengan harapan penulis.

6. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum., selaku pembimbing ke II yang membantu dan menyalurkan waktu serta ilmu kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak Drs. I Wayan Landrawan, M.Si. selaku pembimbing ke III yang membantu dan menyalurkan waktu serta ilmu kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Staff Dosen di Lingkungan Prodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum.
9. Kepada kedua Orang Tua penulis yaitu Bapak Hasan Basri dan Ibu Juhaeni yang senantiasa memberikan dukungan, inspirasi, doa serta nasihat kepada penulis.
10. Saudara-saudara penulis yaitu Ahmad Fahrurroji, dan Ahmad Taufik Hidayatulloh yang selalu mendoakan dan memberi dukungan pada penulis.
11. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Bapak Katam yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
12. Terima kasih kepada Acil, Adiva Qurota'Ayuni, Arum Skar Kinashih, Bimo Pratama, Made Dwi Ananta, Jhon Rianto, Indra Baskara, Rian Ramadhan, Riko Samuel, Samuel Oktavianus, Ucil, Vito Glen, Wita Anggarawati dan

teman-teman Kos Wijayakusuma yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

13. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Angkatan 2019 di Universitas Pendidikan Ganesha dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Terima kasih kepada seluruh teman-teman KOPAJA dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
15. Kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan bantuan, serta dukungannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Singaraja, 27 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Maslaah	10
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA 12

2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana	12
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana	12
2.1.2. Unsur Unsur Tindak Pidana	13
2.1.3. Jenis-Jenis Pidana	14
2.1.4. Pertanggungjawaban Pidana	18
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan	18
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	18
2.2.2. Syarat Terjadinya Pembunuhan	19
2.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan	20
2.3 Tinjauan Umum Noodweer	21
2.3.1. Pengertian Noodweer	21
2.3.2. Noodweer dalam KUHP	23
2.4 Tinjauan Tentang Anak	24
2.4.1. Pengertian Remaja	24
2.4.2. Perlindungan Terhadap Anak	25
2.4.3. Hak Asasi Anak	27

2.5 Pertimbangan Hakim	28
2.5.1. Pertimbangan Bersifat Yuridis	28
2.5.2. Pertimbangan Bersifat Non Yuridis	30
2.6 Putusan Hakim	32
2.6.1. Pengertian Putusan Hakim	32
2.6.2. Jenis-jenis Putusan Hakim	33
2.6.3. Syarat Sahnya Putusan	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Metode Penelitian	36
3.2 Pendekatan Penelitian	37
3.2.1. Pendekatan Perundang-Undangan	37
3.2.2. Pendekatan Perbandingan (comparative approach)	37
3.2.3. Pendekatan Kasus (case approach)	37
3.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	38
3.4 Metode Pengumpulan Data	39
3.5 Metode Analisis dan Pengelolaan Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Pertimbangan Hukum oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Noodweer Terhadap Pelaku Tindak Pidana Khusus Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban)	42
4.2 Analisis penerapan Noodweer yang dianggap sebagai alasan pembenaran dalam putusan No.4 /Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban.	82
BAB V PENUTUP	93
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA